



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR HK.02.02/MENKES/489/2016
TENTANG
PELAKSANAAN PEMBERIAN IMUNISASI *HUMAN PAPILLOMA VIRUS*
DI PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
DAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa kanker leher rahim merupakan penyebab kematian tertinggi kedua pada perempuan di Indonesia, oleh karena itu memerlukan intervensi yang memadai melalui pencegahan primer berupa imunisasi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan beban penyakit kanker leher rahim dan kesiapan di Provinsi Daerah Khusus Istimewa Jakarta dan Daerah Istimewa Yogyakarta dapat dilaksanakan pemberian imunisasi *Human Papilloma Virus*;
- c. bahwa berdasarkan rekomendasi dari Komite Penasehat Ahli Imunisasi Nasional (*Indonesian Technical Advisory Group on Immunization*) tahun 2016, vaksin *Human Papilloma Virus* dinyatakan aman dan efektif dalam pencegahan kanker leher Rahim dan perlu dilakukan program demonstrasi (*demonstration program*) imunisasi *Human Papilloma Virus*;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Pelaksanaan Pemberian Imunisasi *Human Papilloma Virus* di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan Daerah Istimewa Yogyakarta;



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5559);
8. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 193);
9. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 430/Menkes/SK/IV/2007 tentang Pedoman Pengendalian Penyakit Kanker;
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 290/Menkes/Per/III/2008 tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran;
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 42 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Imunisasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 966);
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2014 tentang Upaya Kesehatan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 825);
13. Peraturan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Kesehatan, Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 6/X/PB/2014, Nomor 73 Tahun 2014, Nomor 41 Tahun 2014, Nomor 81 Tahun 2014 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1717);
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2015 tentang Penanggulangan Kanker Leher Rahim dan Kanker Payudara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 706);



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1508);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PELAKSANAAN PEMBERIAN IMUNISASI *HUMAN PAPILLOMA VIRUS* DI PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA DAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA.
- KESATU : Pelaksanaan Pemberian Imunisasi *Human Papilloma Virus* (HPV) di Provinsi Daerah Khusus Istimewa Jakarta dan Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan tahapan demonstrasi Pemberian Imunisasi HPV sebagai dasar pengembangan dan introduksi ke dalam program imunisasi nasional.
- KEDUA : Pelaksanaan Pemberian Imunisasi HPV sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu dilaksanakan secara terintegrasi dengan kegiatan Bulan Imunisasi Anak Sekolah (BIAS) dengan sasaran anak perempuan Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah dan yang sederajat.
- KETIGA : Tata cara Pemberian Imunisasi HPV sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Pencatatan dan pelaporan pelaksanaan Pemberian Imunisasi HPV sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu dilaksanakan secara berjenjang mulai dari Puskesmas, Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota, Dinas Kesehatan Provinsi dan Kementerian Kesehatan.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

- KELIMA : Pelaksanaan Pemberian Imunisasi HPV sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu didukung oleh pendanaan yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan/atau sumber dana lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEENAM : Ketentuan lebih lanjut mengenai Pelaksanaan Pemberian Imunisasi HPV sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu diatur dalam Petunjuk Teknis yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal.
- KETUJUH : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 September 2016

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

NILA FARID MOELOEK